



PERSPEKTIF YURIDIS PENANGANAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN GAFATAR

Harris Y. P. Sibuea*)

Abstrak

Organisasi Kemasyarakatan (ormas) Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) mendapat banyak sorotan berkaitan dengan kasus laporan orang hilang, dugaan aliran sesat, sampai dengan pengusiran anggota Ormas tersebut di beberapa daerah. Penanganan terhadap Ormas Gafatar terkendala dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian UU Ormas yang mengakibatkan Kementerian Dalam Negeri kesulitan melakukan pengawasan terhadap ormas yang tidak berbadan hukum. Penyelesaian permasalahan ini perlu memperhatikan 5 (lima) faktor penegakan hukum, yaitu hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya. Sebagai wujud fungsi pengawasan, DPR RI, khususnya melalui komisi terkait perlu melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah untuk menemukan solusi penanganan permasalahan Ormas Gafatar ini.

Pendahuluan

Permasalahan ormas terlarang sudah sering ada di Indonesia. Mulai dari Salamullah (Lia Eden), Al-Qiyadah al-Islamiyah, Surga Adn, Satrio Piningit Weteng Buwono, sampai pada Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Fajar Nusantara (Ormas Gafatar) yang diduga merupakan aliran sesat. Saat ini keberadaan Gafatar sudah sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Banyak laporan dari masyarakat bahwa beberapa anggota keluarga mereka hilang terkait dengan Gafatar.

Setelah ramainya pemberitaan atas orang hilang yang diduga direkrut oleh Gafatar, masyarakat menuntut penegakan hukum terhadap Ormas Gafatar yang melakukan perekrutan tersebut. Selain itu, keresahan masyarakat juga mendorong masyarakat

melakukan pengusiran terhadap mantan anggota Gafatar yang bermukim di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Keberadaan Ormas Gafatar seakan lepas dari pengawasan pemerintah Indonesia, khususnya Kemendagri selaku pemegang wewenang dalam pendataan ormas guna menciptakan ketertiban bagi warga negara Indonesia dalam menjalankan hak berserikat dan berkumpul.

Ormas Gafatar

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menjelaskan sejarah terbentuknya Ormas Gafatar dimulai dari perpecahan antara Ahmad Mussadek dan Panji Gumilang, yang keduanya adalah anggota Negara Islam Indonesia (NII). Setelah perpecahan kongsi itu, Panji Gumilang

*) Peneliti Muda pada Bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
E-mail: harris.sibuea@dpr.go.id, harris_sibuea@yahoo.com.



mendirikan ormas baru bernama Negara Islam Malaya (NIM). Sementara Mussadek mendirikan Al-Qiyadah al-Islamiyah yang kemudian berganti nama menjadi Komunitas Milah Abraham (Komar). Komar tidak bertahan lama, apalagi setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa ormas ini sesat. Diperkuat lagi dengan putusan pidana empat tahun terhadap pimpinannya Ahmad Mussadek pada 2009 lalu. Selanjutnya untuk menghilangkan jejak, ormas tersebut berganti nama menjadi Ormas Gafatar yang dipimpin Mahful Muis M. Tomanurung dengan “berkedok” kegiatan yang bersifat sosial.

Pola perekrutan Gafatar tergantung target sasaran yang ingin direkrut, termasuk diantaranya melakukan pendekatan melalui bakti sosial yang bisa menarik simpati masyarakat. Bagi mahasiswa, Gafatar melakukan perekrutan melalui *halaqah*, pertemuan terbatas, atau pengajian kecil. Mahasiswa yang direkrut pada umumnya adalah mereka yang pengetahuan agama masih awam sehingga ketika dikenalkan dengan suatu aliran pemikiran dan gerakan tertentu tidak menolak dan mudah menerima. Bagi pekerja profesional, Gafatar cenderung memanfaatkan tingkat pemahaman keagamaan yang terbatas. Tidak heran jika Gafatar diikuti oleh mereka yang dinilai mapan secara intelektual dan finansial. Selain itu, perekrutan yang dilakukan oleh Gafatar juga tidak tertutup bagi orang yang secara ekonomi lemah dengan iming-iming akan diberikan pekerjaan dengan upah yang tinggi.

Yudhistira, Mantan Ketua Gafatar Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan keterangan terkait perolehan dana organisasi Gafatar yakni dana tidak dari pihak luar, namun seluruh dana kegiatan organisasi diperoleh dari iuran anggotanya dan berasal dari warga kampung tempat kegiatan tersebut dilakukan.

Pada tanggal 2 November 2011 Ormas Gafatar pernah mengajukan pendaftaran ke Kesbangpol Kemendagri untuk disahkan menjadi ormas, namun ditolak. Begitu seterusnya hingga tiga kali mengajukan namun tetap ditolak oleh Kesbangpol. Kemudian, pada tanggal 5 April dan 30 November 2012, Dirjen Kesbangpol membuat surat kepada para Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota untuk tidak mengeluarkan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) kepada Ormas Gafatar dan agar melakukan pengawasan dan pemantauan aktivitas ormas tersebut. Dengan begitu, sebenarnya pihak Kemendagri telah

mengantisipasi bahaya dari Ormas Gafatar ini. Namun, apabila terdapat Kesbangpol daerah yang mengeluarkan izin bagi Ormas Gafatar sebelum 2012 hal tersebut dianggap wajar, karena pada saat itu belum ada surat edaran Dirjen Kesbangpol Kemendagri.

Penegakan Hukum

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin taatnya terhadap ketentuan yang ditetapkan. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum menjadi kenyataan. Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang baik dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Satjipto Rahardjo, 1983; 24).

Soerjono Soekanto menjelaskan 5 (lima) faktor penegakan hukum yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yakni (Soerjono Soekanto, 1983; 5):

1. Hukum

Pasal 28 E ayat (3) UUD Tahun 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Oleh karena itu, setiap orang yang mendirikan ormas dalam rangka mewujudkan kebebasan berserikat dan berkumpul, dilindungi oleh konstitusi. Pengaturan mengenai ormas diatur dalam UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Pasal 16 ayat 1, 2 dan 3) UU Ormas mengatur mengenai pendaftaran ormas dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT). SKT diberikan secara berjenjang sesuai lingkupnya, yaitu nasional, provinsi ataupun kabupaten/kota. Berdasarkan SKT, Pemerintah dapat melakukan pengawasan terkait dengan kegiatan yang dilakukan ormas.

Ketentuan tersebut dibatalkan melalui Putusan MK Nomor 82/PUU-XI/2013 pada tanggal 23 Desember 2014. Pasal 16 ayat (3) yang mengatur klasifikasi ormas berdasarkan lingkup pendaftaran, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga ormas yang tidak berbadan

hukum dan ingin mendaftarkan diri kini dapat melakukan pendaftaran ormasnya di tempat kedudukan ormas yang bersangkutan tanpa perlu adanya surat keterangan terdaftar baik dari bupati/walikota, gubernur, maupun menteri.

Berdasarkan Putusan MK tersebut, kebebasan berserikat dan berkumpul yang dilakukan setiap warga negara Indonesia dapat dilakukan tanpa perlu melakukan pendaftaran di tempat kedudukan ormas bersangkutan. Hal tersebut tentu berlaku juga bagi Ormas Gafatar sehingga Ormas Gafatar dapat langsung menjalankan tujuan dan kegiatannya tanpa dapat diawasi oleh Kemendagri karena tidak terdaftar. Selain itu, Putusan MK tersebut mengakibatkan Kemendagri kesulitan mengawasi ormas yang tidak berbadan hukum melaksanakan tujuan dan kegiatannya tanpa ada pendaftaran kepada Kemendagri, gubernur, atau bupati/walikota.

Jika dilihat Ormas Gafatar diduga merupakan aliran sesat dan menyesatkan maka seharusnya ditangani oleh tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM). Tim PAKEM Pusat yang terdiri dari kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mabes TNI, Mabes Polri, Deputi BIN, dan Forum Kerukunan Umat Beragama telah melakukan koordinasi dan mengkaji Ormas Gafatar pada tanggal 12 Januari 2016.

Dalam rapat PAKEM Pusat itu, disimpulkan bahwa Ormas Gafatar terindikasi melakukan penodaan agama, karena ajarannya menyimpang dari ajaran agama Islam dan Kristen. Tim PAKEM merekomendasikan kepada Jaksa Agung, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pelarangan terhadap Ormas Gafatar. Namun, Tim PAKEM terlebih dahulu akan meminta fatwa pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait ajaran Gafatar.

2. Penegak hukum

Upaya penanganan kasus Gafatar telah dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, khususnya dalam menangani kasus orang hilang terkait Gafatar. Irjen Nur Ali, Kapolda Jawa Tengah, menjelaskan pihaknya masih terus melakukan pencarian terhadap 54 warga asal Jawa Tengah yang hilang diduga bergabung dengan Gafatar. Sementara itu

Polda DIY telah menerima sedikitnya 40 (empat puluh) laporan orang hilang. Fokus pencarian orang hilang yang dilakukan di Pulau Kalimantan, karena berdasarkan data saat diketemukannya dr. Rica yang diduga pengikut Ormas Gafatar, beberapa wilayah di pedalaman Kalimantan menjadi lokasi eksodus kelompok Gafatar.

Pemerintah melalui kementerian terkait juga telah melakukan upaya penanganan kasus Ormas Gafatar. Melalui Surat Kemendagri tertanggal 14 Januari 2016 yang dilayangkan kepada semua kepala daerah, Kemendagri meminta semua kepala daerah mengoptimalkan peran forum-forum masyarakat sebagai langkah antisipasi terhadap aktivitas ormas yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Kemendagri juga meminta kepala daerah membina dan mengawasi ormas dengan memberdayakan penyuluh agama dan lembaga keagamaan di daerah untuk mencegah penyebaran aliran sesat melalui gerakan sosial.

3. Sarana dan fasilitas (prasarana) yang mendukung penegakan hukum

Faktor sarana dan fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak misalnya pendidikan, pelatihan, dan lain sebagainya; misalnya perangkat keras misalnya hal-hal yang berkaitan dengan peralatan kantor. Semua perangkat tersebut harus tersedia memadai guna berhasilnya penegakan hukum.

Anggaran sebagai bagian dari sarana dan fasilitas untuk pengawasan yang dilakukan Kemendagri di tingkat pusat, gubernur dan bupati/walikota di tingkat daerah terhadap pergerakan ormas di Indonesia juga perlu ditingkatkan. Dengan anggaran yang memadai, pengawasan terhadap ormas baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran, sehingga penegakan hukum juga dapat terlaksana dengan baik.

4. Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat menjadi faktor penentu dalam penegakan hukum, sebab kesadaran hukum yang berujung pada ketaatan hukum merupakan indikator keberhasilan penegakan hukum. Prof. Dr. Koentjoro, ahli psikologi sosial Universitas Gajah Mada, menjelaskan Gafatar sering melakukan pencucian otak kepada anggotanya. Gafatar berupaya menanamkan ideologi dan

target tujuan kelompok. Membelokkan idealisme masyarakat dari idealisme yang dipahami selama ini dan menjanjikan kehidupan yang lebih baik dengan menjadi bagian dari kelompok Gafatar. Masyarakat perlu berpikir kritis dalam menyikapi persoalan ini terutama dalam melihat suatu fakta agar tidak hanya mengandalkan asumsi. Masyarakat perlu berpikir kritis sebelum mengambil keputusan bergabung dengan ormas tertentu.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain.

Masyarakat hendaknya mempunyai budaya yang baik dengan dapat menentukan sikapnya untuk tidak bergabung dengan ormas apapun termasuk Gafatar yang sangat bertolak belakang dengan agamanya masing-masing. Sikap peduli dari masyarakat untuk melapor kepada aparat penegak hukum setempat akan keberadaan Ormas Gafatar yang diduga beraliran sesat merupakan salah satu penunjang bekerjanya penegakan hukum. Masalah terkait Gafatar tidak dapat diselesaikan melalui kekerasan. Kini, yang dibutuhkan adalah pemantauan dan pembinaan terhadap pengikut dan mantan pengikut kelompok itu.

Penutup

Penanganan Ormas Gafatar dapat dilakukan dengan memenuhi 5 (lima) faktor penegakan hukum yaitu hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya. Jika salah satu dari kelima faktor penegakan hukum itu lemah maka penegakan hukum tidak berhasil. Faktor hukum dengan menyinkronkan regulasi tentang ormas; faktor penegak hukum dengan memaksimalkan kinerja aparat penegak hukum; faktor sarana dan prasarana dengan meningkatkan anggaran untuk pengawasan organisasi masyarakat yang dilakukan oleh Kemendagri, gubernur, dan bupati/walikota; faktor masyarakat dengan meningkatkan kesadaran hukum serta pemikiran kritis terhadap keberadaan ormas, serta faktor budaya dengan sikap peduli untuk menentukan sikap akan keberadaan ormas.

DPR RI, khususnya Komisi terkait (Komisi II, Komisi III, dan Komisi VIII) bersama dengan Pemerintah perlu melakukan Rapat Kerja terkait permasalahan Ormas Gafatar untuk

menemukan solusi penanganan Ormas Gafatar serta membahas Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan sebagian pasal UU Ormas. Sehingga pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat melakukan pengawasan yang lebih intensif, baik terhadap ormas berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Referensi

- “200 Keluarga Pengikut Gafatar Tinggal di Kalbar: Pengikut Asal Jatim Mengaku Jadi Pekerja Rodi”, *Suara Pembaruan*, 15 Januari 2016.
- “Cara Menghindari Gafatar”, *Republika*, 15 Januari 2016.
- “Fakta Seputar Gafatar, Gerakan Fajar Nusantara”, <https://beritagar.id/artikel/berita/fakta-seputar-gafatar-gerakan-fajar-nusantara>, diakses 19 Januari 2016.
- “Fatwa Gafatar Awal Februari”, *Republika*, 18 Januari 2016.
- “Gafatar Menyimpang dari Agama Islam dan Kristen”, <http://m.news.viva.co.id/news/read/722750-gafatar-menyimpang-dari-agama-islam-dan-kristen>, diakses 21 Januari 2016.
- “GAFATAR, Kekerasan Tidak Selesaikan Masalah”, *Kompas*, 20 Januari 2016.
- “Ini Perjalanan Sejarah Terbentuknya Gafatar”, <http://m.news.viva.co.id/news/read/722668-ini-perjalanan-sejarah-terbentuknya-gafatar>, diakses 20 Januari 2016.
- Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru..
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- “Orang Hilang Direkrut Gafatar: Begini Penjelasan Mantan Ketua Gafatar DIY Soal Sumber Pendanaan Organisasi”, <http://news.detik.com/berita/3117762/begini-penjelasan-mantan-ketua-gafatar-diy-soal-sumber-pendanaan-organisasi>, diakses 19 Januari 2016.
- “Ormas Gafatar: Mantan Anggota Gafatar Dipantau”, *Kompas*, 15 Januari 2016.
- “Pola Perekrutan Anggota Gafatar Dengan Berbagai Metode”, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160113100600-12-103924/pola-perekrutan-anggota-gafatar-dengan-berbagai-metode/>, diakses 18 Januari 2016.